**Judul penelitian: Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode *Gross Up, Gross, Net* Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Anara Kota Kediri**

Dosen Pembimbing I : Khasanah Sahara, S.E.,M.SA.

Dosen Pembimbing II : Imarotus Suaidah, S.Pd.,M.Pd.

Nama Mahasiswa : Selvi Mayranti Dewi

NPM : 19130310096

**ABSTRAK**

Penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21 karyawan tetap bisa menggunakan salah satu dari tiga metode yaitu metode *Gross Up, Gross, Net* kemudian dibandingkan mana yang lebih efisien. Sangat penting dilakukan penerapan perencanaan pajak untuk mengetahui mana yang lebih efisien sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan pasal 25. Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan tetap menggunakan metode *Gross Up, Gross* dan *Net* sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan pasal 25 pada CV. Anara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah berupa analisis deskriptif kuantitatif dengan alat analisis metode *Gross Up, Gross, Net* yang akan digunakan untuk membandingkan efisiensi dalam upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Pasal 25. Dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross Up, Gross, Net* yang paling efisien adalah metode *Gross Up*, dengan pemberian tunjangan menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh Pasal 25) sehingga perusahaan dapat membayar PPh Badan yang lebih kecil dari metode *Gross* dan *Net*. Maka dapat disimpulkan dengan menggunakan metode *Gross Up*  perusahaan dapat menghemat pembayaran PPh Badan. Semakin kecil laba perusahaan maka semakin kecil pula PPh badan yang harus dibayar perusahaan, dengan menerapkan metode *Gross Up*  atas PPh Pasal 21 dapat mendorong produktifitas karyawan dalam melakukan pekerjaan.Akan lebih menguntungkan perusahaan apabila menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up* dalam bentuk tunjangan, karena hal tersebut menguntungkan bagi perusahaan dan juga karyawan. Keuntungan bagi perusahaan yaitu dapat mengurangi PPh Pasal 25, sehingga pajak yang dibayar lebih kecil dan perusahaan dapat membayar pajak tersebut tepat waktu dan terhindar dari sanksi pajak. Sedangkan keuntungan bagi karyawan yaitu dapat tambahan gaji sehingga akan meningkatkan efisiensi dan semangat kerja. Penelitian ini menggunakan tarif terbaru dengan lima lapisan menurut peraturan terbaru, hal tersebut yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

**Kata kunci: PPh Pasal 21, PPh Pasal 25**